

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi PNS diselenggarakan oleh PT. Taspen Padang sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam hal pemberian manfaat JKK kepada para peserta belum terlaksana sepenuhnya karena PT.Taspen Padang belum melaksanakan kewajibannya untuk memberikan sosialisasi sebagaimana tertera dalam huruf Q SE JKK dan JKM dengan baik.
2. Hambatan yang dialami PT. Taspen Padang dalam menjalankan program JKK disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal berupa kurangnya sosialisasi dari PT. Taspen Padang, regulasi yang kurang sempurna, kurangnya karyawan di PT. Taspen Padang, dan kurang kerja sama dengan pihak Rumah Sakit. Dan faktor eksternal yaitu lambatnya pengajuan klaim oleh PNS yang mengalami kecelakaan kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. PT. Taspen Padang semestinya memperbaiki regulasi yang sudah ada untuk memperjelas ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak dimuat sebelumnya dalam Surat Edaran Direksi PT. Taspen terkait dengan JKK demi menjamin kepastian hukum bagi pesertanya.
2. PT. Taspen Padang diharapkan untuk lebih meningkatkan kewajibannya berdasarkan Huruf Q SE JKK dan JKM yaitu memberikan sosialisasi yang dilakukan secara rutin kepada peserta baik secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik sehingga PNS di Kota Padang mengetahui keberadaan JKK yang dikelola oleh PT. Taspen,
3. Untuk mempermudah pemberian manfaat JKK sebagai salah satu hak PNS, PT. Taspen Padang semestinya memperluas kerjasama dengan Rumah Sakit yang ada di Kota Padang.